



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

MASJID PARIPURNA KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun masyarakat religius yang menjadi ciri khas Kabupaten Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluk sekaligus sebagai perwujudan masyarakat madani yang diamanatkan dalam Visi Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD, maka perlu memberdayakan dan mengoptimalkan fungsi masjid menjadi Masjid Paripurna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Masjid Paripurna Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MASJID PARIPURNA KABUPATEN ROKAN HULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Rokan Hulu.
7. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu.
8. Camat adalah Camat se-Kabupaten Rokan Hulu.
9. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Rokan Hulu.
10. Desa adalah Desa se-Kabupaten Rokan Hulu.
11. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah *mahdhah* (khusus) maupun ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *Idarah, Imarah* dan *Ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.
12. Badan Pengelola adalah badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid paripurna.
13. Dewan Pembina adalah dewan yang bertanggung jawab dalam pembinaan Pengelolaan masjid paripurna.
14. Dewan Pengawas adalah dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembinaan dan Pengelolaan Masjid Paripurna.
15. Dewan Pelaksana adalah dewan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengelolaan masjid paripurna.

16. Petugas bidang *Idarah*, *Imarah* dan *Ri'ayah* adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
17. *Mufti* adalah orang yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa serta berfungsi sebagai konsultan dalam masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Rokan Hulu.
18. Imam Besar adalah orang yang memimpin sholat berjamaah dan membimbing jema'ah dalam melaksanakan ibadah serta bertindak mewakili Mufti sebagai konsultan masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan acuan yang diberikan oleh *Mufti*.
19. Imam Rawatib adalah orang yang memimpin sholat berjema'ah dan dapat bertindak mewakili Imam Besar.
20. *Idarah* adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
21. *Imarah* adalah kegiatan memakmurkan Masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan social dan peringatan hari besar Islam.
22. *Ri'ayah* adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid termasuk penentuan arah kiblat.
23. *Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur* adalah Negeri yang aman, subur, adil dan makmur dibawah ridho Allah SWT.
24. *Mahdhah* adalah ibadah yang dikerjakan oleh umat Islam dalam hubungannya dengan Allah seperti sholat lima waktu, puasa, zakat dan haji serta segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan tersebut.
25. *Ghairu mahdhah* adalah ibadah yang tidak hanya terkait dalam hubungan dengan Allah akan tetapi juga merupakan hubungan antara makhluk Allah seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
26. *As-Sunnah* adalah segala sesuatu yang bersumberkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Rasul.

BAB II PENETAPAN STATUS, KEDUDUKAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Penetapan Pasal 2

- (1) Masjid dapat ditingkatkan statusnya menjadi Masjid Paripurna yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status Masjid menjadi Masjid Paripurna berdasarkan rekomendasi oleh Tim Seleks.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Akademisi dan Organisasi Keagamaan Islam yang ada di Daerah.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Masjid Paripurna terdiri dari:

- a. Masjid Paripurna Kabupaten;
- b. Masjid Paripurna Kecamatan;
- c. Masjid Paripurna Kelurahan; dan
- d. Masjid Paripurna Desa.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) Masjid Paripurna Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu yang diberi sebutan Masjid Agung.
- (2) Masjid Paripurna Kecamatan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan yang diberi sebutan Masjid Besar.
- (3) Masjid Paripurna Kelurahan berkedudukan di Kelurahan yang diberi sebutan Masjid Jami'.
- (4) Masjid Paripurna Desa berkedudukan di Desa yang diberi sebutan Masjid Jami'.

**Bagian Ketiga
Kriteria**

Pasal 5

- (1) Kriteria Masjid Paripurna Kabupaten paling sedikit memiliki:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan islam seperti TPA/MDTA, TPQ, Majelis Talim dan pendidikan islam yang sejenis;
 - b. Ruang shalat mampu menampung jamaah minimal 10.000 (sepuluh ribu) orang jamaah; dan
 - c. tempat berwudhu yang bersih dan tertata rapi
- (2) Kriteria ditetapkannya Masjid Paripurna Kecamatan paling sedikit memiliki:

idarah

 - a. Bidang Idarah:
 1. Pengurus yang ditetapkan oleh Camat untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
 2. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan ketatausahaan yang akuntable;
 3. Merumuskan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang;
 4. Memiliki imam dan muadzin yang ditetapkan oleh Camat atas usul KUA;
 5. Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kemenag; dan
 6. Memiliki legalitas status tanah;
 - b. Bidang Imarah:
 1. Menyelenggarakan peribadatan shalat 5 (lima) waktu, shalat Jum'at dan shalat tarawih serta shalat sunat yang insidental;
 2. Membuka ruang utama shalat pada waktu shalat; dan
 3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan islam seperti TPA/MDTA, TPQ, Majelis Talim dan pendidikan islam yang sejenis;
 - c. Bidang Ri'ayah
 1. Ruang shalat yang mampu menampung jamaah minimal 1500 (seribu lima ratus) orang jamaah;
 2. Ruang shalat dan tempat berwudhu yang bersih dan tertata rapi;
 3. Sound system yang memadai; dan
 4. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.

- (3) Kriteria ditetapkan Masjid Paripurna Kelurahan/Desa paling sedikit memiliki:
- a. Bidang Idarah:
 1. Pengurus yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
 2. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan ketatausahaan yang akuntable;
 3. Merumuskan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang;
 4. Memiliki imam dan muadzin yang ditetapkan oleh Camat atas usul KUA;
 5. Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kemenag; dan
 6. Memiliki legalitas status tanah;
 - b. Bidang Imarah:
 1. Menyelenggarakan peribadatan shalat 5 (lima) waktu, shalat Jum'at dan shalat tarawih serta shalat sunat yang insidentil;
 2. Membuka ruang utama shalat pada waktu shalat; dan
 3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan islam seperti TPA/MDTA, TPQ, Majelis Talim dan pendidikan islam yang sejenis;
 - c. Bidang Ri'ayah
 1. Ruang shalat yang mampu menampung jamaah minimal 500 (lima ratus) orang jamaah;
 2. Ruang shalat dan tempat berwudhu yang bersih dan tertata rapi;
 3. Sound system yang memadai; dan
 4. Memiliki sarana listrik yang mencukupi dan genset.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Masjid Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III VISI DAN MISI MASJID PARIPURNA

Bagian Kesatu Visi Masjid Paripurna

Pasal 6

Visi Masjid Paripurna adalah Terwujudnya Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Masyarakat Menuju Negeri Seribu Suluq Yang *Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

Pasal 7

Misi Masjid Paripurna adalah:

- a. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan manajemen Masjid Paripurna secara profesional.
- b. makmurkan masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang *Idarah, Imarah* dan *Ri'ayah*.
- c. Melaksanakan kegiatan ibadah (*Mahdhah* dan *Ghairu mahdhah*), dakwah, zikir dan ta'lim secara rutin dan terjadwal.
- d. Melaksanakan program pembinaan iman, ilmu, amal dan akhlak.
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan.
- f. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi, sosial dan budaya.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola Masjid Paripurna terdiri dari Dewan Penasehat, dan Petugas Pelaksana
- (2) Masa Bhakti Badan Pengelola Masjid Paripurna selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi badan pengelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 9

- (1) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kabupaten dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kecamatan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kelurahan dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Badan Pengelola Masjid Paripurna Desa dibentuk secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara *ex-officio* sebagai Ketua Dewan Penasehat pada masing-masing tingkatan Masjid Paripurna.
- (3) Anggota Dewan penasehat dapat berasal dari unsur Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia dan perwakilan Organisasi Keagamaan Islam Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan masing-masing tingkatan masjid paripurna.

Pasal 11

- (1) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Camat dan Keputusan Lurah/Keputusan Kepala Desa sesuai masing-masing tingkatan Masjid Paripurna.
- (2) Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah.
- (3) Petugas pelaksana kegiatan bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah paling sedikit terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, Imam Besar, petugas kebersihan, petugas keamanan dan Sekretariat.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Badan Pengelola Masjid Paripurna diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam, usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola oleh Badan Pengelola Masjid Paripurna.
- (3) Masjid Paripurna melalui Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada pengurus, pegawai dan petugas lain yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masjid.

Pasal 14

- (1) Penatalaksanaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatalaksanaan keuangan yang berasal dari *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dilaporkan secara teratur dan berkala kepada jema'ah dan dalam rapat kerja Badan Pengelola.
- (3) Laporan keuangan yang berasal dari *infaq, sadaqah, wakaf* dari umat Islam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat diaudit oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola Masjid Paripurna.

BAB VII EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tingkat pencapaian pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna.
- (2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan yang mengatur pembinaan dan pengelolaan Masjid yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 8 Juli 2019

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU :
4.38.C/2019



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
MASJID PARIPURNA KABUPATEN ROKAN HULU**

I. UMUM

Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kabupaten Rokan Hulu. Masjid merupakan central umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (*habl min Allah*). Dengan demikian, pengelolaan masjid menjadi sangat penting bila mempertimbangkan dua aspek di atas. Setidaknya, terdapat tiga aspek penting dalam pengelolaan masjid.

Maksud penetapan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi fungsi masjid di bidang Idarah, Imarah dan Ri'ayah melalui pengelolaan manajemen secara profesional.

Tujuan Penetapan Masjid Paripurna adalah untuk:

- a. mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam Visi Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu.
- b. menjadikan masjid paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat.
- c. menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaan dan peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan Akhlak Al Karimah dalam mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang berjuluk Negeri Seribu Suluq.

Keberadaan dan pengelolaan Masjid Paripurna Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dengan berasaskan Islam yang berpedoman kepada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.

Pertama, *Idarah* yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan akhir *idarah* masjid adalah agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah dan berhasil membina dakwah di lingkungannya. Termasuk juga dalam pengertian *idarah* ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan.

Kedua, *Imarah* yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara. Aspek yang menjadi perhatian dalam sisi *imarah* masjid, antara lain peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jumat, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jema'ah dan aspek lainnya.

Ketiga, *ri'ayah* masjid yang bertujuan memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dengan adanya *ri'ayah* masjid sebagai rumah Allah yang suci dan mulia akan nampak bersih, cerah dan indah, sehingga dapat memberikan daya tarik, rasa nyaman dan menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadat didalamnya. Diantara kegiatan yang berkaitan dengan *ri'ayah* masjid adalah; pertama, bentuk bangunan arsitektur; kedua, pemeliharaan dari kerusakan; dan ketiga, pemeliharaan kebersihan. *Ri'ayah* masjid juga berkaitan dengan peyediaan fasilitas yang berkaitan dengan masjid, antara lain; ruang

utama (sebagai tempat shalat lima waktu), ruang 'wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan pendidikan dan musyawarah) dan lainnya.

Ketiga aspek di atas merupakan kriteria sebuah masjid disebut paripurna. Bila salah satu dari ketiga aspek di atas kurang diperhatikan, maka masjid tersebut tidak mencapai sasaran sebagaimana dimaksudkan oleh syariat dalam pendirian sebuah masjid. Untuk tercapainya tujuan di atas, maka Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan memiliki kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan masjid paripurna agar terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluq.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 10

